



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7/C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp 766.094.918.575,94 bertambah/berkurang sejumlah Rp 26.256.798.666,67 sehingga menjadi Rp 792.351.717.242,61 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	766.094.918.575,94	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>26.256.798.666,67</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 792.351.717.242,61
2. Belanja			
a. Semula	Rp	802.958.668.575,94	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27.243.127.804,12</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 830.201.796.380,06
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (37.850.079.137,45)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	52.200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.438.829.137,45</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 54.638.829.137,45
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	15.336.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.452.500.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 16.788.750.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 37.850.079.137,45
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	41.581.573.779,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.912.828.666,67</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 45.494.402.445,67

b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	680.094.693.592,94	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp 682.594.693.592,94
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	44.418.651.204,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.143.970.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 64.262.621.204,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	8.290.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>682.080.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 8.972.080.000,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	24.758.656.470,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.854.997.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 28.613.653.470,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	759.850.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>124.100.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 883.950.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	7.773.067.309,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(748.348.333,33)</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 7.024.718.975,67

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	51.129.642.592,94	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp 53.629.642.592,94

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	550.746.051.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 550.746.051.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	78.219.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 78.219.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	28.028.060.744,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>700.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 28.728.060.744,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	5.850.590.460,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 5.850.590.460,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1) Semula	Rp	540.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>29.143.970.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp 29.683.970.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja-Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	540.388.129.152,34	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.595.343.428,12</u>	
Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 550.983.472.580,46
b. Belanja-Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	262.570.539.423,60	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.647.784.376,00</u>	
Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 279.218.323.799,60
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	468.615.384.367,34	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.725.892.803,12</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 474.341.277.170,46

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	2.537.830.375,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(160.549.375,00)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp 2.377.281.000,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp 0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.418.050.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 11.418.050.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	15.323.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(432.500.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 14.891.100.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	1.736.064.410,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 1.736.064.410,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	48.175.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.955.550.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 45.219.700.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp 26.195.992.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 115.463.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp 26.311.455.500,00

b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp 92.465.898.985,08

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 6.859.476.860,52

Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp 99.325.375.845,60

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp 143.908.648.438,52

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 9.672.844.015,48

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp 153.581.492.454,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 54.638.829.137,45

1) Semula

Rp 52.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 2.438.829.137,45

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 54.638.829.137,45

b. Pengeluaran sejumlah Rp 16.788.750.000,00

1) Semula

Rp 15.336.250.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 1.452.500.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 16.788.750.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 54.438.829.137,45			
1) Semula	Rp	52.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.438.829.137,45</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 54.438.829.137,45
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 200.000.000,00			
1) Semula	Rp	200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp 200.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 3.500.000.000,00			
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp 3.500.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 820.000.000,00			
1) Semula	Rp	867.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(47.500.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp 820.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 10.968.750.000,00			
1) Semula	Rp	10.968.750.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp 10.968.750.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 1.500.000.000,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 9.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008